



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SALIM AL IDRUS Bin ALI (alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 25 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Rt.023 Rw.002,
Kelurahan Basirih Selatan,
Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hardisk External Merk Toshiba kapasitas 2 Terra;
 - 3 (tiga) Buah Flasdisk;
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop;Dikembalikan kepada saksi YANU GATANG Bin SIGFRIED;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 September 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-78/KSNGN/0719 tertanggal 14 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm)** pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Merbabu I, Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm) dan **Sdr. IWAN (Belum tertangkap)** sampai di Kota Kasongan setelah melakukan pencurian di kota Palangka Raya kemudian Sekira Pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Sdr. IWAN menuju Jalan Merbabu I, Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mencari target untuk melakukan pencurian lagi, kemudian Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Jalan Merbabu I sambil mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. IWAN pada saat itu menuju kedalam Jalan Merbabu I mendekati sebuah mobil milik saksi YANU GATANG Bin SIGFRIED yang terparkir dibawah pohon. setelah mendekati mobil tersebut, Sdr. IWAN mendekati bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut, kemudian Sdr. IWAN merusak kaca bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut dengan cara dicongkel hingga retak, setelah itu kaca mobil tersebut langsung didorong sehingga terbuka dan Sdr. IWAN langsung mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam mobil tersebut kemudian Sdr. IWAN langsung datang ke arah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung pergi dari tempat tersebut kemudian sekira Pukul 16.10 Wib, pada saat saksi YANU GATANG menuju ke mobil milik saksi YANU GATANG tersebut, saksi YANU GATANG melihat kaca mobil milik saksi YANU GATANG pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak / pecah dan setelah itu saksi YANU GATANG melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik saksi YANU GATANG yang sebelumnya saksi YANU GATANG simpan didalam mobil milik saksi YANU GATANG tersebut sudah tidak ada / hilang. kemudian saksi YANU GATANG langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi RONALDI dan saksi SIMPEI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBANG. kemudian saksi YANU GATANG bersama – sama dengan saksi RONALDI dan saksi SIMPEI TAMBANG berusaha mencari disekitar Jalan Merbabu, dengan harapan pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut masih belum jauh dan bisa ditemukan. tetapi pada saat itu tidak ditemukan. kemudian setelah itu saksi YANU GATANG langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN menginap di losmen wilayah tumbang samba Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menaruh barang-barang hasil pencurian tersebut namun pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Iwan melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin pemiliknya yakni saksi YANU GATANG sehingga mengakibatkan saksi YANU GATANG mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANU GATANG Bin SIGFRIED, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 16.10 Wib didepan rumah saksi yang berada di JALAN Merbabu I RT.013 RW.003, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Barang / benda milik saksi yang telah diambil / dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk;

- Bahwa Perkiraan saksi pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu dengan cara merusak / memecah kaca mobil milik saksi merk XENIA dengan No.Pol KH 1247 N. karena sebelum terjadi pencurian tersebut, mobil milik saksi merk XENIA dengan No.Pol KH 1247 N saksi perkir persis didepan rumah saksi dibawah pohon.kemudian pada saat saksi keluar dari rumah saksi dan menuju ke arah mobil milik saksi tersebut, saksi melihat kaca mobil milik saksi tersebut pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak / pecah.kemudian 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk yang sebelumnya saksi taruh / simpan didalam mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa Perkiraan saksi pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak / memecah kaca mobil milik saksi pada bagian tengah sebelah kiri dengan menggunakan benda tumpul;
- Bahwa Selain barang – barang tersebut diatas, tidak ada lagi barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini untuk Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya dalam kasus yang sama, sedangkan untuk Sdr.IWAN masih belum ditemukan / sedang dalam pencarian;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada saat itu, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik Saksi sebelum hilang oleh para pelaku pada saat itu saksi taruh / simpan didalam mobil milik saksi tersebut pada bagian tengah;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian pada saat itu, yaitu Sdr.RONALDI dan Sdr. SIMPEI TAMBANG;
- Bahwa para pelaku mengambil barang / benda milik Saksi pada saat itu, para pelaku ada meminta izin kepada saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 12.30 Wib, pada saat itu saksi baru pulang dari kantor langsung menuju rumah saksi yang berada di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. setelah sampai, kemudian kendaraan milik saksi yaitu Daihatsu XENIA dengan No.Pol KH 1247 N saksi parkir persis didepan rumah saksi dibawah sebuah pohon. setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi untuk istirahat. kemudian sekitar jam 16.10 Wib, pada saat saksi keluar rumah dan menuju ke mobil milik saksi tersebut, saksi melihat kaca mobil milik saksi pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak/ pecah. dan setelah saksi lihat kedalam, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik saksi yang sebelumnya saksi simpan / taruh didalam mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang. kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada teman saksi yaitu Sdr. RONALDI dan Sdr. SIMPEI TAMBANG. kemudian saksi bersama – sama dengan Sdr. RONALDI dan Sdr. SIMPEI TAMBANG berusaha mencari disekitar TKP, dengan harapan pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut masih belum jauh dan bisa ditemukan. tetapi pada saat itu tidak kami temukan. kemudian setelah itu saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RONALDI Bin F MANTIL M SENAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 16.10 Wib didepan rumah Sdr. YANU GATANG yang berada di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk, yang semu anya milik Sdr. YANU GATANG;

- Bahwa Pada saat itu, setelah kejadian tersebut terjadi, saksi diberitahukan oleh Sdr. YANU GATANG melalui handphone bahwa Sdr. YANU GATANG baru saja menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian. kemudian saksi langsung menuju ketempat Sdr. YANU GATANG. setelah sampai, pada saat itu saksi melihat bahwa kaca mobil milik Sdr. YANU GATANG pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak / pecah. kemudian barang milik Sdr. YANU GATANG yang berada didalamnya yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik Sdr. YANU GATANG sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa perkiraan saksi pada saat itu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada saat itu yaitu dengan menggunakan benda tumpul, yang digunakan para pelaku untuk merusak / memecah kaca jendela mobil milik Sdr. YANU GATANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. YANU GATANG, bahwa posisi benda milik Sdr. YANU GATANG yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk sebelum hilang karena diambil / dicuri oleh Terdakwa pada saat itu berada didalam mobil milik Sdr. YANU GATANG pada bagian tengah;
- Bahwa pada saat itu selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut pada saat itu, yaitu Sdr. SIMPEI TAMBANG;
- bahwa menurut saksi pada saat itu para pelaku tidak ada meminta izin kepada korban saat mengambil barang / benda milik Sdr. YANU GATANG pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SIMPEI TAMBANG Bin ESEL JELAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 16.10 Wib didepan rumah Sdr. YANU GATANG yang berada di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pencurian pada saat itu yaitu Sdr. YANU GATANG sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk, yang semuanya milik Sdr. YANU GATANG;
- Bahwa pada saat itu, setelah kejadian tersebut terjadi, Saksi diberitahukan oleh Sdr. YANU GATANG melalui handphone bahwa Sdr. YANU GATANG baru saja menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian. kemudian Saksi langsung menuju ketempat Sdr. YANU GATANG. setelah sampai, pada saat itu Saksi melihat bahwa kaca mobil milik Sdr. YANU GATANG pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak / pecah. kemudian barang milik Sdr. YANU GATANG yang berada didalamnya yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik Sdr. YANU GATANG sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa perkiraan Saksi pada saat itu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada saat itu yaitu dengan menggunakan benda tumpul, yang digunakan Terdakwa untuk merusak / memecah kaca jendela mobil milik Sdr. YANU GATANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. YANU GATANG, bahwa posisi benda milik Sdr. YANU GATANG yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk sebelum hilang karena diambil / dicuri oleh para pelaku pada saat itu berada didalam mobil milik Sdr. YANU GATANG pada bagian tengah;
- Bahwa, selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut pada saat itu, yaitu Sdr. RONALDI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban saat mengambil barang milik Sdr. YANU GATANG pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. IWAN pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu. tetapi setelah Terdakwa tertangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan, barulah Terdakwa mengetahui, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk tersebut adalah Sdr. YANU GATANG;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan bagian ujungnya terdapat plastik warna merah. yang digunakan oleh Sdr. IWAN untuk merusak kaca mobil tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol KH 5104 YF yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani proses hukum dalam kasus yang sama yaitu Pencurian di Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya dan saksi dilakukan Penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2018 dan dilakukan Penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2018 di Rutan Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya sampai sekarang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 11.00 Wib. pada saat itu saksi dan Sdr. IWAN sedang berada di Kasongan. kemudian setelah sampai di Kasongan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian. karena sebelumnya pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. IWAN juga ada melakukan pencurian dengan cara merusak / memecah kaca mobil di Palangkaraya. setelah melakukan pencurian di Palangkaraya, kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung menuju ke Kasongan, Kabupaten Katingan. kemudian setelah sampai di Kasongan, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian kembali. setelah direncanakan, kemudian Sdr. IWAN melakukan survey untuk mencari target. sedangkan Terdakwa menunggu di daerah Pasar Kasongan. kemudian tidak beberapa lama, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN melalui handphone. pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa supaya mendatangi Sdr. IWAN di daerah Kasongan seberang karena ada target yang akan kami lakukan pencurian. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IWAN, langsung menuju ke arah JALAN Merbabu I. setelah sampai, pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu diatas motor didepan JALAN Merbabu sambil mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. IWAN pada saat itu menuju kedalam Jalan Merbabu I mendekati sebuah mobil yang terparkir didepan sebuah rumah, tepat dibawah pohon. setelah mendekati mobil tersebut, kemudian Sdr. IWAN mendekati bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut. kemudian, kaca bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut rusak / pecah oleh Sdr. IWAN dengan cara dicongkel hingga retak. kemudian setelah retak, kaca mobil tersebut langsung didorong oleh Sdr. IWAN sehingga terbuka. setelah terbuka, kemudian Sdr. IWAN langsung mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam mobil tersebut. kemudian Sdr. IWAN langsung datang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Sdr. IWAN pada saat itu \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. IWAN karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, pada saat itu Sdr. IWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap / diamankan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut di daerah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di atas waktu itu untuk memiliki barang tersebut kemudian Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa pada saat itu barang / benda yang ambil / curi bersama – sama dengan Sdr. IWAN yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk belum sempat Terdakwa jual. karena sebelumnya Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut;
- Bahwa pada saat ini keberadaan dari 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk yang Terdakwa ambil / curi bersama – sama dengan Sdr. IWAN telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dari Sektor Katingan Hilir untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kasus pencurian tersebut yaitu Terdakwa yang merencanakan bersama dengan Sdr. IWAN, dan pada saat melakukan Terdakwa menunggu di depan Jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, dan Sdr. IWAN perannya yaitu yang ikut merencanakan bersama – sama dengan Terdakwa, kemudian yang melakukan pengrusakan / memecah kaca mobil pada saat pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa diperlihatkan kepada 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk, apakah benar barang bukti tersebut yang telah ambil / curi pada saat itu bersama – sama dengan Sdr. IWAN pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hardisk External Merk Toshiba kapasitas 2 Terra;
- 3 (tiga) Buah Flasdisk;
- 1 (satu) Buah Tas Laptop;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. IWAN pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk yang merupakan milik dari Saksi YANU GATANG;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan bagian ujungnya terdapat plastik warna merah. yang digunakan oleh Sdr. IWAN untuk merusak kaca mobil tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol KH 5104 YF yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani proses hukum dalam kasus yang sama yaitu Pencurian di Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya dan saksi dilakukan Penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya tanggal 29 Agustus 2018 dan dilakukan Penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2018 di Rutan Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya sampai sekarang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 11.00 Wib. pada saat itu saksi dan Sdr. IWAN sedang berada di Kasongan. kemudian setelah sampai di Kasongan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian. karena sebelumnya pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. IWAN juga ada melakukan pencurian dengan cara merusak / memecah kaca mobil di Palangkaraya. setelah melakukan pencurian di Palangkaraya, kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung menuju ke Kasongan, Kabupaten Katingan. kemudian setelah sampai di Kasongan, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian kembali. setelah direncanakan, kemudian Sdr. IWAN melakukan survey untuk mencari target. sedangkan Terdakwa menunggu di daerah Pasar Kasongan. kemudian tidak beberapa lama, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN melalui handphone. pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa supaya mendatangi Sdr. IWAN di daerah Kasongan seberang karena ada target yang akan kami lakukan pencurian. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IWAN, langsung menuju ke arah JALAN Merbabu I. setelah sampai, pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu diatas motor didepan JALAN Merbabu sambil mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. IWAN pada saat itu menuju kedalam Jalan Merbabu I mendekati sebuah mobil yang terparkir didepan sebuah rumah, tepat dibawah pohon. setelah mendekati mobil tersebut, kemudian Sdr. IWAN mendekati bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut. kemudian, kaca bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut dirusak / pecah oleh Sdr. IWAN dengan cara dicongkel hingga retak. kemudian setelah retak, kaca mobil tersebut langsung didorong oleh Sdr. IWAN sehingga terbuka. setelah terbuka, kemudian Sdr. IWAN langsung mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam mobil tersebut. kemudian Sdr. IWAN langsung datang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Sdr. IWAN pada saat itu \pm 5 (lima) meter;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. IWAN karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, pada saat itu Sdr. IWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas waktu itu untuk memiliki barang tersebut kemudian Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm)** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Merbabu I RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. IWAN pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External warna hitam merk Toshiba, dan 3 (tiga) buah flashdisk yang merupakan milik dari Saksi YANU GATANG;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan bagian ujungnya terdapat plastik warna merah. yang digunakan oleh Sdr. IWAN untuk merusak kaca mobil tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol KH 5104 YF yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani proses hukum dalam kasus yang sama yaitu Pencurian di Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya dan saksi dilakukan Penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya tanggal 29 Agustus 2018 dan dilakukan Penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2018 di Rutan Polsek Pahandut, Polres Palangkaraya sampai sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas, sekira jam 11.00 Wib. pada saat itu saksi dan Sdr. IWAN sedang berada di Kasongan. kemudian setelah sampai di Kasongan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian. karena sebelumnya pada hari tanggal dan tahun tersebut diatas sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. IWAN juga ada melakukan pencurian dengan cara merusak / memecah kaca mobil di Palangkaraya. setelah melakukan pencurian di Palangkaraya, kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung menuju ke Kasongan, Kabupaten Katingan. kemudian setelah sampai di Kasongan, Kabupaten Katingan, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. IWAN merencanakan untuk melakukan pencurian kembali. setelah direncanakan, kemudian Sdr. IWAN melakukan survey untuk mencari target. sedangkan Terdakwa menunggu di daerah Pasar Kasongan. kemudian tidak beberapa lama, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN melalui handphone. pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa supaya mendatangi Sdr. IWAN di daerah Kasongan seberang karena ada target yang akan kami lakukan pencurian. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IWAN, langsung menuju ke arah JALAN Merbabu I. setelah sampai, pada saat itu Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu diatas motor didepan JALAN Merbabu sambil mengawasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sekitar. sedangkan Sdr. IWAN pada saat itu menuju kedalam Jalan Merbabu I mendekati sebuah mobil yang terparkir didepan sebuah rumah, tepat dibawah pohon. setelah mendekati mobil tersebut, kemudian Sdr. IWAN mendekati bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut. kemudian, kaca bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut rusak / pecah oleh Sdr. IWAN dengan cara dicongkel hingga retak. kemudian setelah retak, kaca mobil tersebut langsung didorong oleh Sdr. IWAN sehingga terbuka. setelah terbuka, kemudian Sdr. IWAN langsung mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam mobil tersebut. kemudian Sdr. IWAN langsung datang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Sdr. IWAN pada saat itu \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. IWAN karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota gabungan dari Sat Reskrim Polres Katingan dan Unit Reskrim Polsek Pahandut, pada saat itu Sdr. IWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas waktu itu untuk memiliki barang tersebut kemudian Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa berawal pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa dan Sdr. IWAN (Belum tertangkap) sampai di Kota Kasongan setelah melakukan pencurian di kota Palangka Raya kemudian Sekira Pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Sdr. IWAN menuju Jalan Merbabu I, Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mencari target untuk melakukan pencurian lagi, kemudian Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu didepan JALAN Merbabu I sambil mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. IWAN pada saat itu menuju kedalam Jalan Merbabu I mendekati sebuah mobil milik saksi YANU GATANG Bin SIGFRIED yang terparkir dibawah pohon. setelah mendekati mobil tersebut, Sdr. IWAN mendekati bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut, kemudian Sdr. IWAN merusak kaca bagian tengah sebelah kiri pada mobil tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



dengan cara dicongkel hingga retak, setelah itu kaca mobil tersebut langsung didorong sehingga terbuka dan Sdr. IWAN langsung mengambil sebuah tas warna hitam dari dalam mobil tersebut kemudian Sdr. IWAN langsung datang ke arah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung pergi dari tempat tersebut kemudian sekira Pukul 16.10 Wib, pada saat saksi YANU GATANG menuju ke mobil milik saksi YANU GATANG tersebut, saksi YANU GATANG melihat kaca mobil milik saksi YANU GATANG pada bagian tengah sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak / pecah dan setelah itu saksi YANU GATANG melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) buah hardisk External merk Toshiba kapasitas 2 (dua) terra, dan 3 (tiga) buah flashdisk milik saksi YANU GATANG yang sebelumnya saksi YANU GATANG simpan didalam mobil milik saksi YANU GATANG tersebut sudah tidak ada / hilang. kemudian saksi YANU GATANG langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi RONALDI dan saksi SIMPEI TAMBANG. kemudian saksi YANU GATANG bersama – sama dengan saksi RONALDI dan saksi SIMPEI TAMBANG berusaha mencari disekitar Jalan Merbabu, dengan harapan pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut masih belum jauh dan bisa ditemukan. tetapi pada saat itu tidak ditemukan. kemudian setelah itu saksi YANU GATANG langsung melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Katingan Hilir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hardisk External Merk Toshiba kapasitas 2 Terra;
- 3 (tiga) Buah Flasdisk;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Laptop;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi korban yakni YANU GATANG Bin SIGFRIED maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada YANU GATANG Bin SIGFRIED;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM AL IDRUS Bin ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk LENOVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hardisk External Merk Toshiba kapasitas 2 Terra;
 - 3 (tiga) Buah Flasdisk;
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ksn



Dikembalikan kepada Saksi Korban YANU GATANG Bin SIGFRIED;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **9 SEPTEMBER 2019**
oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN**
SETIAWAN DESE, S.H., dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **RABU**, tanggal **11 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRUDIN, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh
MAINA MUSTIKA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRUDIN, S.H.